



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**YUSRIL MAHENDRA Bin M. ARFAN**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Pulau Kera, RT. 029 RW. 013, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

**LENI IDRIS Binti ASNAWI IDRIS**, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Pulau Kera, RT. 029 RW. 013, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 3 Juli 2017 yang telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register perkara Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP tanggal 6 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2015 di Pulau Kera, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II Bapak (ASNAWI IDRIS) yang diwakilkan kepada Imam Masjid (WARIS FAHRUDIN) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak ARSYAD ABDUL LATIF dan Bapak H. ARSYAD dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
  - 6.1. OQBAH AL BAHAR MAHENDRA, laki – laki, umur 1 tahun.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (YUSRIL MAHENDRA Bin M. ARFAN) dengan Pemohon II (LENI IDRIS Binti ASNAWI IDRIS) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2015 di Pulau Kera, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VII/2017 tertanggal 4 Juli 2017 Ketua Pengadilan Agama Kupang tentang penetapan layan pembebasan biaya perkara pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Bahwa terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ARSYAD ABDUL LATIF bin MURUSINIL**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan dan Imam Masjid Pulau Kera, tempat tinggal di Pulau Kera, RT. 029 RW. 013, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Kera, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu pada tanggal 29 Maret 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak ASNAWI IDRIS yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Waris Fahrudin sebagai imam masjid setempat, saksi nikahnya diantaranya adalah saksi sendiri (Arsyad Abdul Latif) dan H. Arsyad, serta dihadiri pula oleh masyarakat sekitar, mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
  - bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
  - bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat karena jarak yang jauh dan harus menyeberangi lautan untuk sampai di KUA Sulamu;
  - bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang orang anak bernama OQBAH AL BAHAR MAHENDRA, laki-laki, umur 1 tahun;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - bahwa Para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk mencatatkan pernikahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk keperluan lain yang berkaitan dengan itu;
2. **LANGKO PANGGALA bin HASAN** umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pulau Kera, RT. 029 RW. 013, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, tidak mempunyai hubungan

Halaman 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP



darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Kera, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu pada tanggal 29 Maret 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak ASNAWI IDRIS yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Waris Fahrudin sebagai imam masjid setempat, saksi nikahnya diantaranya adalah saksi sendiri (Arsyad Abdul Latif) dan H. Arsyad, serta dihadiri pula oleh masyarakat sekitar, mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat karena jarak yang jauh dan harus menyeberangi lautan untuk sampai di KUA Sulamu;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang orang anak bernama OQBAH AL BAHAR MAHENDRA, laki-laki, umur 1 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk mencatatkan pernikahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk keperluan lain yang berkaitan dengan itu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2015 di Pulau Kera, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mempunyai kesamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 29 Maret 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Pulau Kera, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang ijabnya diwailkan kepada Imam Masjid setempat bernama Waris Fahrudin, saksi nikahnya adalah Arsyad Abdul Latif dan H. Arsyad, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Oqbah Al Bahar Mahendra, umur 1 tahun;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan

Halaman 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234 serta al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

*Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;*

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2015, di Pulau Kera, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk ke dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VI/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2017 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**YUSRIL MAHENDRA Bin M. ARFAN**) dengan Pemohon II (**LENI IDRIS Binti ASNAWI IDRIS**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2015 di Pulau Kera, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

Halaman 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 131.000,00, (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawwal 1438 H oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rivai, S.H.I., M.H. dan Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Umar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Abdullah Umar, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

Halaman **10** dari **11** halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** : **Rp** 131.000,00

**(Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)**

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya

Kupang, 08 Agustus 2017

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag., MH.

Halaman 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)